

ABSTRAK

Riski Sri Nurfadilah, 19382042011, **Analisis Praktek Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online Sistem Pre-order Perspektif Jual Beli Salam (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura)**. Skripsi, Program Stdi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Madura, Pembimbing; M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

Kata Kunci ; *Reseller, Dropshipping, Sistem Pre-order, Jual Beli Salam*

Latar belakang penulisan ini karena banyaknya mahasiswa hukum ekonomi syariah yang melakukan jual beli *online* tanpa mempunyai barang. Mahasiswa hukum ekonomi syariah terdapat dua katagori *reseller* dan *dropshipper*. Mahasiswa yang bertindak sebagai *dropshipper* tidak memiliki izin kepada *suppliernya* sedangkan yang bertindak sebagai *reseller* sudah memiliki izin kepada *suppilernya*. Sehingga peneliti tertarik ingin lebih mengetahui bagaimana praktek *dropshipper* dan *reseller* pada kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura perspektif jual beli salam.

Peneliti mengajukan dua fokus penelitian diantaranya; *pertama*, bagaimana mekanisme *reseller* dan *dropshipper* jual beli *online* sistem *pre-order* pada kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura. *Kedua*, Bagaimana perspektif jual beli salam terhadap *dropshipper* dan *reseller* jual beli *online* sitem *pre-order* pada kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura.

Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan *sosiolegal*. Pengumpulan data diperoleh melalui: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan pada kalangan mahasiswa hukum ekonomi syariah IAIN Madura yang bertindak sebagai *dropshipper* tidak adanya bentuk kerja sama atau izin dari *supplier*. Sedangkan *reseller* sudah adanya kerja sama dengan ditandai ia bergabung dalam group *reseller*. Melihat dari segi akad pelaksanaan yang dilakukan mahasiswa hukum ekonomi syariah baik *reseller* maupun *dropshipper* lebih mirip dengan akad salam. Namun dalam pelaksanaan akad salam terdapat syarat yang belum terpenuhi dalam rukunnya sehingga akad salam dalam jual beli yang dilakukan *reseller* dan *dropshipper* menjadi rusak.